

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan pada bab 4 di muka, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Lingkup kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa non litigasi telah diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni sebagai arbiter yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 12-21 UU tersebut. Kewenangan yang melekat pada BANI adalah kewenangan arbiter pada umumnya, sebab 'penamaan' BANI tidak terdapat pada UU No. 30 tahun 1999 tersebut. Kedudukan BANI sebagai salah satu institusi arbitrase telah diakui jauh sebelum berlakunya UU No.30 tahun 1999, yakni sejak didirikan oleh KADIN pada tahun 1977. Secara yuridis, BANI berdiri dengan tujuan penegakan hukum, penyediaan jasa non litigasi, dan dalam konteks riset hukum. UU nomor 30 tahun 1999, secara normatif memperkuat kedudukan BANI, dalam konteks memberikan penegasan tentang syarat-syarat lembaga/perorangan yang dapat berperan sebagai arbiter, sebagaimana terlihat pada pasal 12 dan 13 UU tersebut. Jadi, setelah lahir dan berlakunya UU No.30 tahun 1999, semua kewenangan BANI harus tunduk kepada ketentuan UU tersebut. Dalam praktik yuridisnya, kewenangan dan atau kewajiban BANI untuk

memeriksa dan memutuskan perkara yang disengketakan ada pada lembaga ini, setelah perkara tersebut didaftarkan di sekretariat BANI dan dibayarkan biaya-biaya yang meliputi biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya arbiter dan biaya sekretaris majelis.

2. Prosedur penyelesaian sengketa antara para pihak menurut UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal nya mengenai hal tersebut. Adapun prosedur yuridis penyelesaian sengketa melalui arbiter, seperti BANI, harus sesuai dengan ketentuan yang tertera pada UU No. 30 tahun 1999. Prosedur yang digunakan BANI, sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 1999 dianggap sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal aturan peralihan. Secara praktis, prosedur penanganan perkara/sengketa dimulai dari pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memalui proses arbitrase; penunjukan arbiter (baik oleh para pihak maupun langsung diserahkan kepada ketua BANI); penyelesaian biaya-biaya; pemeriksaan perkara oleh arbiter yang ditunjuk; dan pelaksanaan sidang arbitrase untuk memutuskan perkara/sengketa tersebut.
3. Terdapat Kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat dalam penetapan putusan perdamaian melalui lembaga arbitrase atas penyelesaian non litigasi, sebagaimana diatur dalam pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) pada

bulan Agustus 1999, angin baru datang ke tanah air. UU Arbitrase ini meletakkan dasar hukum yang mapan bagi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, UU Arbitrase telah memuat aturan-aturan atau prinsip-prinsip dasar, antara lain berhubungan dengan prinsip kekuatan perjanjian arbitrase, kewenangan pengadilan, kebebasan para pihak, prinsip severabilitas dan pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase. Satu hal yang positif dalam UU Arbitrase tersebut adalah diaturnya ketentuan mengenai ADR dalam Pasal 6.

## **B. Saran-saran**

Sara-saran yang dapat diberikan pada bagian akhir skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan sosialisasi UU No. 30 Tahun 1999 kepada masyarakat luas agar lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui prosedur nonlitigasi, yang memiliki keuntungan secara yuridis maupun ekonomi.
2. Diperlukan dukungan terhadap putusan lembaga arbitrase (arbiter) yang telah memiliki keputusan final, agar dapat dieksekusi secara tepat dan berkeadilan.
3. Diperlukan penelitian lapangan untuk memperdalam praktek penyelesaian sengketa melalui prosedur non litigasi untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan UU No. 30 tahun 1999.